



PUTUSAN

NOMOR 7/PID.PRA/2021/PN.SGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DAHLANG, S.Ag.,S.H.,M.H. Advokat pada Kantor *ADVOKAT DAHLAN DAN REKAN*, berkantor di Jalan Poros Pallangga, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8, RT.002, RW.007, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, bertindak untuk mewakili :

Nama : **HAERIL BIN MUH. JAFAR BELLA**
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Andi Mallombasang No. 62, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. **Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;**

Dengan ini mengajukan *PERMOHONAN PRAPERADILAN* sehubungan dengan terbitnya **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrim tanggal 13 September 2019** tentang Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa oleh **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16 Kota Makassar **Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2021, sedangkan Termohon hadir kuasanya berdasarkan surat kuasa Khusus berupa surat Perintah Tugas tertanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pra Peradilan tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 November 2021 dengan nomor perkara No.7/Pid.Pra/2021/PN.Sgm yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa keberadaan lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik/penyidik maupun penuntut umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini penghentian penyidikan atas tersangka yang dilaporkan PEMOHON.
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik / penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penghentian penyidikan atas tersangka yang dilaporkan PEMOHON;
3. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa apabila kita melihat pendapat S. Tanusubroto yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia;

- 3) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;
5. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Pasal 77 KUHAP, menyebutkan bahwa : *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;*
6. Bahwa tindakan TERMOHON yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE adalah tindakan yang cacat yuridis, karena PEMOHON telah melaporkan Drs. Andi Panda Alamsyah kepada Termohon berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011, dan Termohon sudah menetapkan sebagai tersangka, sudah terbit SPDP dan sudah P-19 oleh Kejaksaan Negeri Gowa. Begitu pula PEMOHON telah melaporkan Erwansyah kepada Termohon sesuai Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016, dan Termohon sudah menetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi diluar dugaan Pemohon, ternyata Termohon tiba-tiba menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019**, yang menyebabkan Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE menjadi tidak tersangka lagi.

B. FAKTA HUKUM

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Muh. Jafar Bella pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella yang dahulu terletak di Katangka, Desa Mangasa,, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan sekarang dikenal Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa Pemohon masih memegang asli Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa tersebut sampai saat ini dan menjadi kaget setelah mengetahui jika ternyata tanah milik Pemohon berdasar Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa tersebut ternyata sudah terbit Akta Jual Beli Nomor 183 / 2005, tanggal 19 April 2005.
3. Bahwa Pemohon mencoba mencari tahu mengapa tanah milik Pemohon yang sudah ber-SHM bisa terjual berdasar Akta Jual Beli Nomor 183 / 2005, tanggal 19 April 2005, dan didapatlah informasinya bahwa Drs. Andi Panda Alamsyah pernah meminjam SHM milik Pemohon dengan alasan mau membantu mencarikan pembeli, dan kemudian SHM tersebut dikembalikan kepada Pemohon karena tidak ada yang mau beli, sehingga asli SHM tersebut masih berada ditangan Pemohon sampai sekarang.
4. Bahwa oleh karena faktanya tanah milik Pemohon sudah terbit diatasnya Akta Jual Beli Nomor 183 / 2005, tanggal 19 April 2005, maka Pemohon melaporkan Drs. Andi Panda Alamsyah ke Polres Gowa pada tanggal 17 Maret 2011, dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat dan penggelapan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 385 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011.
5. Bahwa, berdasar atas Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011 terkait dugaan tindak pidana Pemalsuan surat dan penggelapan hak atas tanah yang dilakukan Terlapor, maka Penyidik Polres Gowa telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
 - b. Penyidik melakukan penyitaan terhadap Akta Jual Beli (AJB) No. 183/2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LIA YULIANI, Sarjana Hukum, antara Tuan MUHAMMAD DJAFAR BELLA atau HAJI MUHAMMAD DJAFAR

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLA selaku Penjual dan Tuan ERWANSYAH, Sarjana Ekonomi
Selaku Pembeli terhadap sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor
55/Desa Mangasa atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 29 Oktober 1971 Nomor : 206
seluas 5000 m²;

- c. Penyidik melakukan uji labfor POLRI terhadap Akta Jual Beli (AJB)
No. 183/2005 tanggal 19 April 2005 yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) LIA YULIANI, Sarjana Hukum;
 - d. Penyidik menerima hasil uji labfor POLRI terhadap Akta Jual Beli
(AJB) No. 183/2005 tanggal 19 April 2005, dan tanda tangan pada
akta tersebut adalah tanda tangan karangan;
 - e. Penyidik menyita Akta Jual Beli tanah Nomor 204 / 1974 tanggal
30 Desember 1974;
 - f. Penyidik mendapat keterangan dari Kasi Pemerintahan
Kecamatan Somba Opu bahwa dalam Buku Registrasi Akta Jual
Beli tanah Nomor 204 / 1974 tanggal 30 Desember 1974
ditemukan lagi di Kantor Camat Somba Opu;
 - g. Penyidik pada tanggal 18 Juni 2014 mengirim surat SPDP ke
Kejaksaan Negeri Sungguminasa dengan Nomor :
SPDP/80/VI/2014/Reskrim, Perihal Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan;
 - h. Kejaksaan Negeri Sungguminasa, pada tanggal 9 Oktober 2014
mengembalikan berkas pidana atas nama tersangka Drs Andi
Panda Alamsyah kepada Penyidik Polres Gowa untuk dilengkapi
dalam waktu 14 hari.
6. Bahwa setelah laporan Pemohon di Polres Gowa tidak diketahui lagi
perkembangannya, ternyata tanpa sepengetahuan Pemohon perkara *a*
quo sudah berada dalam penanganan Termohon (Polda Sulawesi
Selatan), yang pada saat itu Pemohon telah melaporkan pelaku lain yang
bernama ERWANSYAH, SE dengan Laporan Polisi No : LPB / 491 / IX /
2016 / SPKT, tanggal 04 September 2016 terkait dugaan tindak pidana
menggunakan akta otentik yang didalamnya terdapat keterangan palsu
sebagaimana dimaksud Pasal 266 ayat (2) dan atau Pasal 264 ayat (2)
KUHPidana. Terkait laporan tersebut, ERWANSYAH, SE ditetapkan
tersangka;
7. Bahwa setelah Termohon menangani Laporan Polisi Nomor:
LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011 dan

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016, Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon telah melakukan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011 dan Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016. Hasil gelar perkara memutuskan untuk **menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019;**

8. Bahwa oleh karena Pemohon telah dirugikan oleh terbitnya **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019**, yang menyebabkan **Drs. ANDI PANDA ALAMSYAH** dan ERWANSYAH, SE menjadi tidak tersangka lagi, maka Pemohon membuat surat pengaduan kepada Biro Wassidik Mabes Polri pada tanggal 22 September 2021, dan hasilnya Biro Wassidik Mabes Polri menemukan fakta bahwa telah terjadi peristiwa pidana sesuai laporan Pemohon dan Penyidik Polda Sulawesi Selatan (Termohon) telah salah dalam memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut. Oleh karena itu Mabes Polri merekomendasikan agar Penyidik yang menangani laporan pidana *a quo dijatuhi sanksi* dan meminta kepada Pemohon mengajukan Pra Peradilan agar perkara ini dapat dibuka kembali;

C. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris atau anak kandung dari Almarhum Muhammad Jafar Bella yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 2006;
2. Bahwa Almarhum Muhammad Jafar Bella adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella yang dahulu terletak di Katangka, Desa Mangasa,, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan sekarang dikenal Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Jalanan Blok F6 dan Blok F7 Perumahan Citra Land;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok F9 No. 5 Blok F9 No. 21;

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok Perumahan Citra Land;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok Perumahan Citra Land
- 3. Bahwa sekitar tahun 2009, Pemohon sebagai ahli waris Muhammad Jafar Bella sangat kaget setelah mengetahui bahwa ternyata Sertipikat *a quo* telah dijadikan dasar penerbitan Akta Jual Beli No. 183/2005 tanggal 19 April 2005, dimana akta *a quo* diterbitkan oleh Erwansyah, SE terlapor dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016, dengan menempatkan Almarhum Muhammad Jafar Bella sebagai Pihak Penjual dan Erwansyah, SE sebagai Pihak Pembeli;
- 4. Bahwa Pemohon dan semua anak-anak kandung Muhammad Jafar Bella maupun ibu kandung Pemohon tidak pernah mengetahui bahwa tanah milik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella telah dijual kepada Erwansyah, SE;
- 5. Bahwa Muh. Jafar Bella ayah Pemohon tidak pernah menghadap dihadapan PPAT Lia Yuliani pembuat Akta Jual Beli No. 183/2005 tanggal 19 April 2005 yang menempatkan Muh. Jafar Bella sebagai penjual tanah kepada Erwansyah, SE;
- 6. Bahwa terbitnya Akta Jual Beli No. 183/2005 tanggal 19 April 2005 yang menempatkan Muh. Jafar Bella sebagai penjual tanah kepada Erwansyah, SE, semakin terbukti adanya perbuatan pidana dengan ditemukannya surat Perjanjian tertanggal 1 Pebruari 2007, yang dilegalisasi oleh Notaris Ellen Rumambi, mengenai cara pembayaran antara Erwansyah dengan Drs. Andi Panda Alamsyah, dimana pembayaran tersebut mengenai objek tanah hak milik Penggugat yang didasarkan pada Akta Jual Beli No. 183 / 2005, tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan PPAT an. LIA YULIANI, SH;
- 7. Bahwa perbuatan pidana Erwansyah dan Drs Andi Panda Alamsyah semakin jelas pada saat Drs. Andi Panda Alamsyah mengaku telah membeli tanah milik Pemohon berdasar Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
- 8. Bahwa Pemohon sudah melaporkan Drs. Andi Panda Alamsyah kepada Termohon berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011, dan Termohon sudah menetapkan sebagai tersangka, sudah terbit SPDP dan sudah P-19 oleh Kejaksaan Negeri Gowa. Begitu pula Erwansyah sudah dilapor pidana kepada Termohon sesuai Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2016, dan Termohon sudah menetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi diluar dugaan Termohon tiba-tiba menerbitkan

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019, yang menyebabkan Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE menjadi tidak tersangka lagi;

9. Bahwa atas tindakan Termohon yang menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019**, maka Pemohon membuat pengaduan ke Mabes Polri dan melalui gelar perkara khusus, Mabes Polri menemukan fakta, yaitu :

- a. Pemohon adalah ahli waris dari Muh. Jafar Bella pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella yang dahulu terletak di Katangka, Desa Mangasa,, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan sekarang dikenal Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Asli Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon;
- b. Drs. Andi Panda Alamsyah adalah ahli waris dari Andi Syahril yang mengaku membeli tanah milik Muh. Jafar Bella berdasar Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
- c. Erwansyah, SE mengaku membeli tanah milik Muh. Jafar Bella berdasar Akta Jual Beli Nomor 183 / 2005, tanggal 19 April 2005;
- d. Penyidik telah menyita Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
- e. Penyidik belum melakukan pendalaman secara utuh terhadap obyek SHM No. 55 milik Muh. Jafar Bella dan Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
- f. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kab. Gowa terkait warkah SHM Nomor 900 atas nama Erwansyah, SE dan alasan mematikan SHM Nomor 55 milik Muh. Jafar Bella;
- g. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap PPAT Kecamatan Somba Opu serta para pihak yang bertanda tangan pada Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974. Penyidik juga belum melakukan uji laboratorium forensic terhadap 3 orang lainnya yang bertanda tangan dalam Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974 (pembeli, saksi serta camat selaku PPAT);

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap Camat selaku PPAT Kec. Somba Opu terkait Buku Register Kecamatan Somba Opu atas Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
 - i. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kab. Gowa terkait perubahan Nomor SHM Nomor 55 menjadi SHM Nomor 900 akibat pemekaran wilayah;
 - j. Penyidik belum melakukan penyitaan dan pendalaman terhadap barang bukti SHM Nomor 900 yang diduga palsu yang dimiliki oleh Erwansyah;
 - k. Penyidik telah mengirim berkas perkara tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai Surat Nomor : BP/117/IX/2014/Reskrim tanggal 26 September 2014. Berkas perkara dikembalikan oleh JPU (P-19) sesuai Surat Nomor : B-85/R.4.14/Ep.1/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 untuk mengikuti petunjuk JPU;
10. Bahwa berdasar analisa Mabes Polri terhadap fakta-fakta yang ditemukan pada poin 9 diatas, telah disimpulkan oleh Mabes Polri bahwa penyidikan Penyidik (Termohon) tidak sempurna sehingga salah dalam memutuskan untuk menghentikan perkara Pemohon dan menyebabkan Pemohon telah kehilangan sebidang tanah seluas 5000 M2 yang saat ini sudah dikuasai oleh PT. Graha Celebes Realty dan pihak lain.

D. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa ketentuan Penyelidikan, Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan SP3 telah sangat jelas diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan sebutan KUHP, yaitu Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian Penyelidikan, Pasal 1 angka 5 mengenai pengertian Penyelidikan dan Pasal 109 mengenai SPDP dan SP3. Begitu pula dalam pelaksanaan tugas oleh Termohon sudah barang tentu berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Bahwa, terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019, yang menyebabkan Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE menjadi tidak tersangka lagi adalah diakibatkan oleh tidak sempurnanya penyidikan Termohon. Hal ini telah sesuai temuan Mabes Polri dalam gelar perkara khusus yang menemukan fakta, sebagai berikut :

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon adalah ahli waris dari Muh. Jafar Bella pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella yang dahulu terletak di Katangka, Desa Mangasa,, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan sekarang dikenal Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
- Asli Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon:**
- b. Drs. Andi Panda Alamsyah adalah ahli waris dari Andi Syahril yang mengaku membeli tanah milik Muh. Jafar Bella berdasar Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
- c. Erwansyah, SE mengaku membeli tanah milik Muh. Jafar Bella berdasar Akta Jual Beli Nomor 183 / 2005, tanggal 19 April 2005;
- d. Penyidik telah menyita Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
- e. Penyidik belum melakukan pendalaman secara utuh terhadap obyek SHM No. 55 milik Muh. Jafar Bella dan Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
- f. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kab. Gowa terkait warkah SHM Nomor 900 atas nama Erwansyah, SE dan alasan mematikan SHM Nomor 55 milik Muh. Jafar Bella;
- g. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap PPAT Kecamatan Somba Opu serta para pihak yang bertanda tangan pada Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974. Penyidik juga belum melakukan uji laboratorium forensic terhadap 3 orang lainnya yang bertanda tangan dalam Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974 (pembeli, saksi serta camat selaku PPAT);
- h. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap Camat selaku PPAT Kec. Somba Opu terkait Buku Register Kecamatan Somba Opu atas Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
- i. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kab. Gowa terkait perubahan Nomor SHM Nomor 55 menjadi SHM Nomor 900 akibat pemekaran wilayah;
- j. Penyidik belum melakukan penyitaan dan pendalaman terhadap barang bukti SHM Nomor 900 yang diduga palsu yang dimiliki oleh Erwansyah;
- k. Penyidik telah mengirim berkas perkara tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai Surat Nomor : BP/117/IX/2014/Reskrim tanggal 26 September 2014. Berkas perkara dikembalikan oleh JPU (P-

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) sesuai Surat Nomor : B-85/R.4.14/Ep.1/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 untuk mengikuti petunjuk JPU.

3. Bahwa berdasar analisa Mabes Polri terhadap fakta-fakta tersebut, telah disimpulkan bahwa penyidikan Penyidik (Termohon) tidak sempurna sehingga salah dalam memutuskan untuk menghentikan perkara Pemohon dan menyebabkan Pemohon telah kehilangan sebidang tanah seluas 5000 M2 yang saat ini sudah dikuasai oleh PT. Graha Celebes Realty dan pihak lain;
4. Bahwa, berdasar pada fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka berdasar hukum apabila Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019, yang menyebabkan Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE menjadi tidak tersangka, yang diterbitkan Termohon dinyatakan batal dan tidak sah;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PEMOHON memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE yang diterbitkan oleh Termohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali penyidikan atas nama Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011 dan tersangka Erwansyah, SE berdasar Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016;
4. Memerintahkan Termohon melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah segera setelah memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa Nomor : B-85/R.4.14/Ep.1/10/2014 (P-19) tanggal 9 Oktober 2014;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon ;

Atau Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan sangkalan/jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan Jawaban dalam pokok Perkara Permohonan Praperadilan berupa tanggapan dan bantahan atas Permohonan Praperadilan Pemohon terhadap diri Termohon Praperadilan sebagai berikut:

-----M E N O L A K-----

Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil, serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan.

Bahwa selanjutnya Termohon Praperadilan tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon Praperadilan terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis.

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

Bahwa sebelum kami, Kuasa Hukum Termohon Praperadilan dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyampaikan jawaban, perkenankanlah kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata yang menjadi obyek Praperadilan, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sungguminasa Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN.Sgm Di Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyidikan Pihak Termohon Praperadilan sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS SINGKAT PENANGANAN PERKARA:

1. Bahwa sekira tahun 2005 di Jln. Andi Mallombassarung Sungguminasa Kab.Gowa telah terjadi tindak pidana penggelapan sertifikat tanah yang diduga dilakukan oleh Lk.Drs. ANDI PANDA ALAMSYAH dengan cara meminta sertifikat tanah milik Almarhum Lk. MUH. DJAFAR BELLA dengan alasan bahwa dia mencari pembeli atas lokasi tanah sertifikat tersebut, dimana nanti uang hasil penjualan tanah itu mau dipinjam untuk modal usaha,

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



selanjutnya oleh almarhum, menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Lk. Drs. ANDI PANDA ALAMSYAH, dan pada bulan april 2005 pelaku menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada Lk. ERWANSYAH, SE dengan meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

2. Bahwa atas perkara tersebut diatas berdasarkan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 238 / III / 2011 / Sulsel / Res Gowa, tanggal 17 Maret 2011 tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Penggelapan Hak dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Subs pasal 385 Subs pasal 372 KUHPidana, Oleh Direktorat Reskrim Polda Sulsel melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

- 1) Menerima limpahan laporan Polisi No. Pol : LPB / 238 / III / 2011 / Sulsel / Res Gowa, tanggal 17 Maret 2011 dari Polres Gowa;
- 2) Telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP. Sidik / 159 / II / 2018 / Ditreskrim, Tanggal 6 Februari 2018.
- 3) Telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.Pol. : A.3 / 117 / VIII / 2018 / Dit Reskrim, tanggal 7 Agustus 2018;
- 4) Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi saksi;
- 5) Telah mengirimkan berkas perkara Nomor : B / 48 / VIII / 2018 / Ditreskrim tanggal 9 Agustus 2018 ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- 6) Menerima berkas perkara yang dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sesuai Surat Nomor : B 3357 / R4.4 / Ep.1 / 9 / 2018 perihal hasil penyidikan atas nama tsk ANDI PANDA ALAMSYAH belum lengkap;
- 7) Telah menerbitkan SP2HP A.4.1 pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B / 232.A.4.1 / VIII / 2018 / Ditreskrim, tanggal 16 Agustus 2018;
- 8) Telah menerbitkan SP2HP A.4.2 pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B / 232.A.4.2 / X / 2018 / Ditreskrim, tanggal 24 Oktober 2018;
- 9) Telah melaksanakan konfrontir antara pelapor, saksi dan tersangka pada tanggal 21 November 2018;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Telah menerbitkan SP2HP A.4.3 pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor : B / 232.A.4.3 / XI / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 27 November 2018;
 - 11) Telah mengirimkan surat Panggilan kepada pelapor sesuai surat Panggilan Nomor : S.Pgl. / 1553 / XII / RES.1.9 / 2018 / Ditreskrimum tanggal 14 Desember 2018 namun belum dipenuhi oleh pelapor.
 - 12) Telah mengirimkan surat permintaan pemeriksaan laboratoris ke Ka Labfor Cab. Makassar tanggal 6 Februari 2019.
 - 13) Telah menerima Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 21 Maret 2019 dengan kesimpulan tandatangan MUH. JAFAR BELLA dengan tandatangan yang ada pada bukti banding adalah tandatangan yang sama atau IDENTIK.
 - 14) Telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan kesimpulan gelar bahwa terhadap perkara tersebut dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.
 - 15) Telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019
 - 16) Telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: A.302/27/IX/2019/Ditreskrimum. tanggal 13 September 2019
 - 17) Telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : 232.A.5/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 23 September 2019.
3. Bahwa selanjutnya Dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa akta otentik yang dilaporkan oleh Lk. Haeril yang di duga dilakukan oleh Lk. Erwansyah, SE bersama Lk. Abd. Hakim dengan kronologis singkat bahwa pada awal tahun 2003 Alm. MUH. JAFAR BELLA ingin menjual tanah miliknya yang terletak di Desa Mangasa dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 55 / Desa Mangasa maka MUH. JAFAR BELLA menyerahkan SHM No. 55 / Desa Mangasa dengan maksud untuk dicarikan pembeli atas tanah tersebut.

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada awal tahun 2005 ANDI PANDA ALAMSYAH meminjam uang kepada ERWANSYAH, SE sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan SHM No. 55 / Desa Mangasa tersebut.

Bahwa pada tahun 2005 ABD. HAKIM mengaku sebagai HAJI MUH. JAFAR BELLA dengan cara menggunakan KTP dengan NIK 21.0401.050348.0001 dan terdapat foto dan tanda tangan serta cap jempol yang sesuai dengan data ABD. HAKIM, terhadap istri ABD. HAKIM yang bernama Almh. NURJANNAH juga mengaku sebagai HAJJA HATIFA DG KANANG dengan NIK 21.0401.690958.0001 dan terdapat foto dan tanda tangan serta cap jempol yang sesuai dengan data diri Almh. NURJANNAH (Almh. NURJANNAH Meninggal Dunia pada tahun 2010).

Pada tanggal 19 April 2005 antara ABD. HAKIM yang mengaku sebagai HAJI MUH. JAFAR BELLA bersama Almh. NURJANNAH yang mengaku sebagai HATIFA Dg KANANG melakukan transaksi jual beli dengan ERWANSYAH, SE atas obyek lokasi pada SHM No. 55/ Desa Mangasa yang dipegang oleh ERWANSYAH, SE tersebut.

Beberapa bulan setelah SHM No. 55 / Desa Mangasa tersebut telah balik nama dari JAFAR BELLA menjadi ERWANSYAH, SE tersebut ANDI PANDA ALAMSYAH datang ke kantor LIA YULIANI, SH untuk mempertanyakan mengapa SHM No. 55 / Desa Mangasa tersebut dibalik nama dari JAFAR BELLA kepada ERWANSYAH, SE dan LIA YULIANI, SH mengatakan bahwa silahkan tanya kepada ERWANSYAH, SE sebagai pemegang hak atas SHM tersebut setelah ANDI PANDA ALAMSYAH tidak ditanggapi lagi oleh LIA YULIANI, SH karena LIA YULIANI, SH menganggap bahwa tidak ada hubungan maupun bukan salah satu pihak dalam akta jual beli.

Pada tahun 2009 ANDI PANDA ALAMSYAH mendatangi HATIFA Dg KANANG dan menyampaikan bahwa SHM No. 55 atas nama JAFAR BELLA dalam masalah namun ANDI PANDA ALAMSYAH tidak menjelaskan secara rinci masalah dimaksud, sehingga HATIFA Dg KANANG menyuruh HAERIL untuk mengecek SHM No. 55 tersebut di BPN Kab. Gowa dan pada saat itulah HAERIL mendapat penjelasan bahwa SHM No. 55 atas nama MUH JAFAR BELLA sudah berganti menjadi SHM No. 00900/Tombolo/2005 atas nama ERWANSYAH, SE dengan dasar peralihan Akta Jual Beli No. 183 / 2005, tanggal 19 April 2005.

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 04 September 2016, HAERIL melaporkan ERWANSYAH di Polda Sulsel tentang dugaan menggunakan akta autentik yang di dalamnya palsu atau seolah – olah benar yang perkaranya ditangani oleh penyidik/penyidik pembantu Ditreskrimum Polda Sulsel kemudian pada tanggal 7 Desember 2016 laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Gowa yang kemudian ditangani oleh Penyidik / penyidik pembantu Polres Gowa kemudian pada tanggal 30 Mei 2017 laporan tersebut dilimpahkan ke Polda Sulsel yang kemudian ditangani oleh penyidik / penyidik pembantu Ditreskrimum Polda Sulsel

4. Bahwa selanjutnya dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa akta otentik yang dilaporkan oleh Lk. Haeril yang di duga dilakukan oleh Lk. Erwansyah, SE bersama Lk. Abd. Hakim dengan Laporan Polisi No. Pol. : LPB / 492 / IX / 2016 / SPKT, tanggal 4 September 2016 dengan tindak lanjut berupa:
 - 1) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : SP. Sidik / 1136 / X / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober 2016.
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor. : SP. Sidik / 1136.a / I / 2017 / Reskrim, tanggal 03 Januari 2017
 - 3) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan No. Pol. : SP. Sidik / 1136.a / VI / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2017.
 - 4) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor. : SPDP / 39 / II / 2017 / Reskrim, tanggal 01 Februari 2017.
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor. : SP. Sidik / 1136.b / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2018.
 - 6) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor. : A.3 / 25 / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 20 Pebruari 2018.
 - 7) Surat Dirreskrimum Polda Sulsel Nomor : C.1 / 48 / VIII / RES.1.9 / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 10 Agustus 2018, perihal Pengiriman Berkas Perkara.
 - 8) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-3355/R.4.4/Ep.1/9/2018, tanggal 28 September 2018, perihal hasil penyidikan atas nama Tsk. ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1)(2) KUHP atau pasal 264 Ayat (1)(2) KUHP, belum lengkap. (P-18)
 - 9) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-3356/R.4.4/Ep.1/9/2018, tanggal 28 September 2018, perihal

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian berkas perkara atas nama Tsk. ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1)(2) KUHP atau pasal 264 Ayat (1)(2) KUHP, untuk dilengkapi. (P-19)

- 10) Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor B-3356/R.4.4/Ep.1/9/2018, tanggal 28 September 2018, perihal pengembalian berkas perkara atas nama Tsk. ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM yang disangka melanggar pasal 266 ayat (1)(2) KUHP atau pasal 264 Ayat (1)(2) KUHP, untuk dilengkapi. (P-19).

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Kami Hormati Dan Kami Muliakan.

II. TANGGAPAN / BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN

A. Tanggapan / Bantahan terhadap Fakta Hukum yang diajukan oleh **Pemohon Praperadilan** sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 238 / III / 2011 / Sulsel / Res Gowa, tanggal 17 Maret 2011. Sdr. Haeril Bin Muh. Djafar (Pemohon Praperadilan) telah memberikan keterangan dalam bentuk BAP Yaitu:

BAP Polres Gowa, terhadap diri Pelapor / Pemohon Praperadilan Sdr. HAERIL BIN MUH. JAFAR BELLA pada hari rabu, 29 Maret 2011 Pukul. 09.30 Wita dengan salah satu inti dari pada Keterangannya yakni:

- Pemalsuan tanda tangan dan penggelapan sertifikat tanah tersebut terjadi pada tanggal 19 April 2005 di kantor Notaris LIA YULIANI Jalan Sultan Hasanuddin Ruko Graha Satelit Sungguminasa Kab. Gowa, Pelakunya adalah Lk. ANDI PANDA ALAMSYAH berteman Lk. ERWANSYAH, SE dan Notaris LIA YULIANI, SH
- Bahwa saat ini berkas asli Sertifikat Tanah No. 55 atas nama MUH. DJAFAR BELLA dan juga Akta Jual Beli No. AJB/183/IV/2005, tanggal 19 April 2005 berada di kantor BPN Gowa
- Pemohon mengetahui sudah balik nama dari SHM No. 55 / Tahun 1972 atas nama MUH. DJAFAR BELLA (Alm. Orang

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Kandung Pemohon) menjadi SHM No. 00900 / Tahun 2005 atas nama ERWANSYAH, SE;

BAP Polres Gowa, terhadap diri Pelapor / Pemohon Praperadilan Sdr. HAERIL BIN MUH. JAFAR BELLA pada hari rabu, 26 Juli 2011 Pukul. 10. 30 Wita dengan salah satu inti dari pada Keterangannya:

“Bahwa pernah melihat foto copy akta jual beli tanah bernomor: 204 / tahun 1974 tanggal 30 Desember 1974, sedang nomor register 204 sebagaimana pembanding di kantor BPN Gowa berupa salinan akta jual beli tanah yang terbit pada tahun 1974 pada PPAT Camat somba opu dengan nomo 181 / tahun 1974, tanggal 31 Desember 1974 selain itu tanda tangan MUH. DJAFAR BELLA (Alm. Orang tua Kandung Pemohon) pada akta jual beli tersebut berbeda dengan aslinya”.

BAP Ditreskrimum Polda Sulsel, terhadap diri Pelapor / Pemohon Praperadilan Sdr. HAERIL BIN MUH. JAFAR BELLA pada hari Kamis, 15 Pebruari 2018 Pukul. 10.30 Wita dengan salah satu inti dari pada Keterangannya yaitu:

- Bahwa tidak mengenali / tidak pernah melihat Akta Jual Beli 204 / 1974, tanggal 30 Desember 1974
- Bahwa keberadaan SHM No. 55 tahun 1072 atas nama MUH. DJAFAR BELLA saat ini dalam penguasaan Pemohon Praperadilan namun kondisi sudah rusak.
- Bahwa menemukan SHM No. 55 tahun 1072 atas nama MUH. DJAFAR BELLA di dalam lemari Alma. HANIFA DG. KANANG (Ibu kandung Pemohon)

BAP Ditreskrimum Polda Sulsel, terhadap diri Pelapor / Pemohon Praperadilan Sdr. HAERIL BIN MUH. JAFAR BELLA pada hari Kamis, 01 Juni 2018 Pukul. 10.30 Wita dengan salah satu inti dari pada Keterangannya yaitu:

“Bahwa keberadaan Asli SHM No. 55/Desa Mangasa tahun 1972 atas nama MUH. DJAFAR BELLA saat ini dalam penguasaan Pemohon Praperadilan yang ditemukan di dalam lemari Alma. HANIFA DG. KANANG (Ibu kandung Pemohon) pada sekira tahun 2010 yang telah rusak karena terbakar namun tidak mengetahui waktu dan tempat rusak atau terbakar”.

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di lakukan BAP terhadap diri Pelapor / Pemohon Praperadilan Sdr. HAERIL BIN MUH. JAFAR BELLA dan Terlapor Drs. ANDI PANDA ALAMSYAH serta Para Saksi dengan **1 (satu) rangkap Akta Jual Beli No. 204 / 1974 tanggal 30 Desember 1974** maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelapor HAERIL selaku ahli waris MUH. JAFAR BELLA mengklaim memiliki objek lokasi tanah yang terletak di Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa seluas 5.000 Meter dengan bukti hak berupa SHM No. 55 / Tombolo atas nama MUH. JAFAR BELLA.
 2. Bahwa pelapor melaporkan tersangka Drs. ANDI PANDA ALAMSYAH di Polres Gowa karena telah menjual / menggadaikan objek lokasi tanah yang ditunjuk oleh SHM No. 55 / Tombolo kepada ERWANSYAH, SH;
 3. Bahwa tersangka menjual / menggadaikan lokasi tanah tersebut kepada ERWANSYAH, SE karena mengklaim bahwa lokasi tanah telah dijual atau dialihkan oleh MUH. JAFAR BELLA (orangtua pelapor) kepada ANDI SYAHRIR MAPPAKANRO (orangtua tersangka) sesuai Akta Jual Beli Nomor 204 / 1974 tanggal 30 Desember 1974.
 4. Bahwa terhadap Akta Jual Beli Nomor 204 / 1974 tanggal 30 Desember 1974 telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Cab. Makassar dan diperoleh Berita Acara No. Lab. : 875 / DTF / III / 2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan kesimpulan tandatangan MUH. JAFAR BELLA dengan tandatangan yang ada pada bukti banding adalah tandatangan yang sama atau IDENTIK
 5. Berdasarkan fakta penyidikan dan hasil rekomendasi gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019, perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat dan atau Penggelapan Hak dan atau Penggelapan sesuai Laporan Polisi No. Pol : LPB / 238 / III / 2011 / Sulsel / Res Gowa, tanggal 17 Maret 2011 yang dilaporkan oleh HAERIL telah dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti;
- 2) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB / 492 / IX / 2016 / SPKT, tanggal 04 September 2016. Sdr. Haeril Bin Muh. Djafar (Pemohon Praperadilan) telah memberikan keterangan dalam bentuk BAP Yaitu:

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) **BAP Ditreskrimum Polda Sulsel**, terhadap diri Pelapor / Pemohon Praperadilan Sdr. HAERIL BIN MUH. JAFAR BELLA pada hari Selasa, 18 September 2016 Pukul. 09.30 Wita dengan salah satu inti dari pada Keterangannya yaitu:

- 1) Bahwa akta autentik yang terdapat keterangan di duga palsu yaitu Akta Jual Beli No. 183 / 2005, tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan PPAT An. LIA YULIANI, SH. Kemudian AJB tersebut digunakan sebagai dasar untuk dilakukan balik nama pada SHM No. 00900/Tombolo terletak dalam Prov.Sulsel, Kab. Gowa, kec. Somba Opu Kel. Tombolo, seluas 4.866 m2 dengan SU tanggal 27 - 5- 2005 No. 00949/Tombolo 2005 An. MUH. JAFAR BELLA di kantor BPN Kab. Gowa tahun 2005, balik nama dimaksud adalah dari MUH. JAFAR BELLA menjadi ERWANSYAH, SE.
- 2) Bahwa Akta Jual Beli No. 183 / 2005, tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan PPAT An. LIA YULIANI, SH. Digunakan untuk menerbitkan SHM No. 00900/Tombolo terletak dalam Prov.Sulsel, Kab. Gowa, kec. Somba Opu Kel. Tombolo, seluas 4.866 m2 dengan SU tanggal 27 - 5- 2005 No. 00949/Tombolo 2005 an. ERWANSYAH, SE. di kantor BPN Kab. Gowa tahun 2005 yang diketahui sejak tahun 2009 ketika ANDI PANDA mendatangi Alma. HANIFA DG. KANANG (Ibu kandung Pemohon) menyampaikan bahwa SHM No. 55 an. MUH. JAFAR BELLA (Ayah kandung Pemohon) didalam masalah. Selanjutnya pihak BPN Gowa an. FAJAR menjelaskan bahwa bahwa SHM No. 55 an. MUH. JAFAR BELLA sudah berganti menjadi SHM No. 00900/Tombolo terletak dalam Prov.Sulsel, Kab. Gowa, kec. Somba Opu Kel. Tombolo, seluas 4.866 m2 dengan SU tanggal 27 -5- 2005 No. 00949/Tombolo 2005 an. ERWANSYAH, SE. dengan dasar peralihan AKTA JUAL BELI No. 183 / 2005, tanggal 19 April 2005 yang

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



dibuat dihadapan PPAT an LIA YULIANI, SH sambil memperlihatkan copy AJB tersebut.

- 3) Bahwa saat terbit AKTA JUAL BELI No. 183 / 2005, tanggal 19 April 2005 yang dibuat dihadapan PPAT an. LIA YULIANI, SH dan SHM No. 55 / 1971 atas nama MUH. DJAFAR BELLA yang merupakan dasar obyek jual beli berada dalam penguasaan ANDI PANDA ALAMSYAH
 - 4) Bahwa penguasaan SHM No. 55 / 1971 atas nama MUH. DJAFAR BELLA oleh ANDI PANDA ALAMSYAH berawal tahun 2003 meminta SHM No. 55 / 1971 tersebut kepada Orang tua Pemohon bermaksud akan membantu mencari dan dari hasil penjualan maka akan meminta modal usaha, namun setelah itu tidak ada lagi pemberitahuan ANDI PANDA ALAMSYAH sampai Orang tua Pemohon meninggal dunia tahun 2006.
 - 5) Bahwa setelah mengetahui SHM No. 55 / 1971 atas nama MUH. DJAFAR BELLA yang berubah menjadi SHM No. 00900/Kel.Tombolo tahun 2005 atas nama MUH. DJAFAR BELLA di balik nama ke ERWANSYAH, SE maka pada tahun 2011 saya telah melaporkan ke Polres Gowa dengan Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Res Gowa tanggal 17 maret 2011 dan surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik/367 / III / 2011 / Reskrim tanggal 29 Maret 2011 dimana Drs. ANDI PANDA ALAMSYAH telah ditetapkan sebagai tersangka serta berkas perkaranya telah dikirim kepada Kejaksaan Negeri Gowa.
- b) **BAP Ditreskrim Polda Sulsel**, terhadap diri Pelapor / Pemohon Praperadilan Sdr. HAERIL BIN MUH. JAFAR BELLA pada hari Minggu, 12 Januari 2017 Pukul. 14.00 Wita dengan salah satu inti dari pada Keterangananya yaitu:
- Bahwa sesuai salinan BAP LP/1322/K/XI/2008 tanggal 21 Nopember 2008 atas nama pelapor Sdr. A. PANDA

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



ALAMSYAH yang pada saat Sdri. HJ. HATIFA DG. KANANG memberikan keterangan sebagai saksi yang dalam bentuk pernyataan pada poin 6 mengatakan bahwa sepengetahuan Sdri. HJ. HATIFA DG. KANANG bahwa H. MUH. JAFAR BELLA pernah atau telah mengalihkan tanah No. 55 tahun 1971 antara H. MUH. JAFAR BELLA dengan A. SYAHRIR MAPPAKANRO sesuai dengan AJB No. 204 tahun 1974. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Sdri. HJ. HATIFA DG. KANANG dengan memberikan keterangan perihal laporan tersebut.

c) Bahwa adapun barang bukti Laporan Polisi Nomor : LPB / 492 / IX / 2016 / SPKT, tanggal 04 September 2016 yaitu:

1. 1 (satu) rangkap asli akta jual beli No. 183 / 2005 yang dibuat di hadapan PPAT LIA YULIANI, SH.
2. 1 (satu) rangkap warkah SHGB No. 2004 / Kel. Tombolo atas nama PT. GRAHA CELEBES REALTY.
3. 1 (satu) rangkap buku tanah SHGB No. 2004 / Kel. Tombolo atas nama PT. GRAHA CELEBES REALTY

d) Bahwa pihak Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Para saksi yaitu:

- HAERIL Bin MUH. JAFAR (pelapor)
- SYAHRIR JAFAR
- SYAFRUDDIN Bin MUH. JAFAR
- HAERUDDIN JAFAR
- HASNIATI JAFAR
- ANDI PANDA ALAMSYAH
- FAISAL Bin TAUFIK
- MUH. NUR FAJAR INFANSYAH, SH
- LIA YULIANI, SH
- ATIK HARINI, ST, A.Adm, SDA (ahli forensik)
- ERWANSYAH, SE (Tersangka)

e) Bahwa Pihak Termohon telah pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dilengkapi, dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Agar penyidik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperjelas kedudukan pelapor dalam perkara ini sehingga jelas perbuatan tersangka terhadap pelapor karena hubungan hukum tersangka adalah ANDI PANDA ALAMSYAH.
 - Melakukan uji laboratorium terhadap AJB No. 204/1974 yang menjadi dasar pemilikan Sdr. ANDI PANDA ALAMSYAH dan AJB No. 183/2005 yang menjadi dasar pemilikan tersangka dan hasilnya lampirkan dalam berkas perkara tersangka
 - Membuat BAP konfrontir antara Sdr. HAERIL JAFAR Bin JAFAR BELLA dan Sdr. ANDI PANDA ALAMSYAH serta tersangka kemudian melampirkan BAP konfrontir tersebut dalam berkas perkara tersangka.
 - Memperjelas orang yang sebenarnya dirugikan oleh tersangka sehingga unsur merugikan orang lain dapat terpenuhi dalam perkara ini.
 - Menambahkan saksi ahli perdata terkait AJB No. 204/1974 yang menjadi dasar pemilikan Sdr. ANDI PANDA ALAMSYAH dan AJB No. 183/2005 yang menjadi dasar pemilikan tersangka sehingga jelas surat mana yang tergolong akta otentik, akta dibawah tangan atau surat biasa;
 - Menambahkan saksi ahli pidana yang menerangkan perbuatan pidana dihubungkan dengan unsur – unsur pasal 264 ayat (1), (2) KUHP atau 266 ayat (1), (2) KUHP atau 263 ayat (1), (2) KUHP.
 - Mengajukan saksi ABD. HAKIM yang mengacu kepada unsur pasal 266 ayat (1), (2) KUHP Jo. Pasal 56 KUHP atau pasal 264 ayat (1), (2) KUHP Jo pasal 56 KUHP dalam BAP dan berkas perkara tersendiri sebagai tersangka (splitzing) demi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- f) Bahwa adapun petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah dilengkapi antara lain :

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



- 1) Terkait kedudukan pelapor HAERIL DJAFAR berdasarkan hasil pemeriksaan saksi adalah ahli waris dari H. MUH. DJAFAR BELLA atas nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik nomor 55 / Desa Mangasa namun terdapat fakta penyidikan jika Sertifikat Hak Milik nomor 55 / Desa Mangasa telah beralih kepada A. SYAHRIR MAPPAKANRO (orang tua kandung A. PANDA ALAMSYAH) berdasarkan Akta Jual Beli 204/1974, sedang kedudukan tersangka ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM adalah orang yang yang bertindak selaku pembeli dalam akta yang diduga palsu yaitu Akta Jual Beli nomor 183/2005, tanggal 19 April 2005, antara H. MUH. DJAFAR BELLA selaku penjual dengan ERWANSYAH, SE selaku pembeli.
- 2) Terkait petunjuk JPU dan fakta penyidikan telah dilakukan uji laboratorium terhadap kedua Akta Jual Beli tersebut dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Terhadap Akta Jual Beli No. 204/1974 yang menjadi dasar pemilikan ANDI PANDA ALAMSYAH, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 875 / DTF / II / 2019, tanggal 21 Maret 2019 dengan uraian kesimpulan bahwa 1(satu) buah tanda tangan atas nama MUH. DJAFAR DAENG BELLA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Jual Beli nomor 204/1974, tertanggal 30 Desember 1974 yang menerangkan MUHAMMAD DJAFAR DAENG BELLA (penjual) menjual sebidang tanah hak : milik / Sertifikat No.55 terletak di Desa Katangka Kec. Sombaopu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan luas tanah 5000 M2 (lima ribu meter persegi) kepada A. SYAHRIR MAPPAKANRO (Pembeli), adalah Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan atas nama MUH. DJAFAR DAENG BELLA alias MUHAMMAD DJAFAR BELLA alias H. MUH. DJAFAR BELLA

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



alias M. DJAFAR DAENG BELLA pada dokumen pembanding atau KT.

- b) Terhadap Akta Jual Beli No. 183/2005 yang menjadi dasar pemilikan tersangka ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen No. Lab : 567/ DTF / V / 2011, tanggal 26 Mei 2011 dengan uraian kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama H. MUH. JAFAR BELLA yang terdapat pada AJB No. 183/2005 dengan dokumen pembanding adalah TANDA TANGAN KARANGAN (Spurious Signature).
- 3) Telah dilakukan konfrontir antara HAERIL JAFAR Bin JAFAR BELLA, ANDI PANDA ALAMSYAH dan tersangka ERWANSYAH, SE dan dituangkan dalam Berita Acara Konfrontir pada tanggal 8 Nopember 2018, pukul 10.00 wita.
- 4) Bahwa mengenai orang yang sebenarnya dirugikan adalah berdasarkan hasil uji labfor terhadap Akta Jual Beli No. 204/1974 yang menerangkan bahwa tanda tangan MUH JAFAR BELLA identik dengan tanda tangan pembanding sehingga terdapat fakta kuat bahwa MUH JAFAR BELLA telah mengalihkan hak objek tanah yang di atasnya melekat SHM No. 55/Desa Mangasa tersebut kepada A. SYAHRIR MAPPAKANRO sehingga dengan demikian kedudukan hukum pihak yang dirugikan adalah ahli waris dari almarhum A. SYAHRIR MAPPAKANRO
- 5) Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan maka penyidik berkesimpulan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh pelapor sehingga unsur kerugian yang dialami oleh pelapor tidak terpenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa Berdasarkan fakta-fakta penyidikan dan hasil rekomendasi gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2019, perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan surat dan atau Penggelapan Hak dan atau Penggelapan sesuai Laporan Polisi No. Pol : LPB / 238 / III / 2011 / Sulsel / Res Gowa, tanggal 17 Maret 2011 yang dilaporkan oleh HAERIL (Pemohon Praperadilan) telah dihentikan proses penyidikannya karena tidak cukup bukti.

B. Tanggapan / Bantahan terhadap Alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Pemohon Praperadilan / Pelapor HAERIL BIN MUH.JAFAR BELLA berdasarkan hasil pemeriksaan saksi adalah ahli waris dari H. MUH. DJAFAR BELLA atas nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 55 / Desa Mangasa, namun terdapat fakta penyidikan jika Sertifikat Hak Milik nomor 55 / Desa Mangasa telah beralih kepada A. SYAHRIR MAPPAKANRO (orang tua kandung A. PANDA ALAMSYAH) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 204/1974, sedang kedudukan tersangka ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM adalah orang yang yang bertindak selaku pembeli dalam akta yang diduga palsu yaitu Akta Jual Beli Nomor: 183/2005, tanggal 19 April 2005, antara H. MUH. DJAFAR BELLA selaku penjual dengan ERWANSYAH, SE selaku pembeli.
2. Bahwa fakta penyidikan telah dilakukan Uji Laboratorium terhadap kedua Akta Jual Beli tersebut dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Bahwa terhadap Akta Jual Beli No. 204/1974 yang menjadi dasar pemilikan ANDI PANDA ALAMSYAH, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 875 / DTF / II / 2019, tanggal 21 Maret 2019 dengan uraian kesimpulan bahwa 1(satu) buah tanda tangan atas nama MUH DJAFAR DAENG BELLA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Jual Beli nomor 204/1974, tertanggal 30 Desember 1974 yang menerangkan MUHAMMAD DJAFAR DAENG BELLA (penjual) menjual

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebidang Tanah Hak Milik / Sertifikat No.55 terletak di Desa Katangka Kec. Sombaopu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan luas tanah 5000 M2 (lima ribu meter persegi) kepada A. SYAHRIR MAPPAKANRO (Pembeli), adalah **Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan atas nama MUH. DJAFAR DAENG BELLA alias MUHAMMAD DJAFAR BELLA alias H. MUH. DJAFAR BELLA alias M. DJAFAR DAENG BELLA pada dokumen pembanding atau KT.**

- b) Bahwa terhadap Akta Jual Beli No. 183/2005 yang menjadi dasar pemilikan tersangka ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen No. Lab : 567/ DTF / V / 2011, tanggal 26 Mei 2011 dengan uraian kesimpulan bahwa tanda tangan atas nama H. MUH. JAFAR BELLA yang terdapat pada AJB No. 183/2005 dengan dokumen pembanding adalah TANDA TANGAN KARANGAN (Spurious Signature).
- c) Bahwa telah dilakukan konfrontir antara HAERIL JAFAR Bin JAFAR BELLA, ANDI PANDA ALAMSYAH dan tersangka ERWANSYAH, SE dan dituangkan dalam Berita Acara Konfrontir pada tanggal 8 Nopember 2018, pukul 10.00 wita.

3. Bahwa penjelasan mengenai orang yang sebenarnya dirugikan adalah berdasarkan hasil uji labfor terhadap Akta Jual Beli No. 204/1974 yang menerangkan bahwa tanda tangan MUH JAFAR BELLA identik dengan tanda tangan pembanding sehingga terdapat fakta kuat bahwa MUH JAFAR BELLA telah mengalihkan hak objek tanah yang di atasnya melekat SHM No. 55/Desa Mangasa tersebut kepada A. SYAHRIR MAPPAKANRO sehingga dengan demikian kedudukan hukum pihak yang dirugikan adalah ahli waris dari almarhum A. SYAHRIR MAPPAKANRO.

C. Tanggapan / Bantahan terhadap Analisa Yuridis Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Termohon telah melakukan BAP terhadap diri Pemohon dan Para Saksi, yang diantaranya adalah saksi Sdr.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. NUR FAJAR IRFANSYAH, S.H. dan FAISAL Bin TAUFIK, SH salah satu Pegawai BPN Gowa dan saksi Sdr. ZUBAIR USMAN, SSTP., M.Si (Camat Somba Opu) serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 875 / DTF / II / 2019, tanggal 21 Maret 2019 dengan uraian kesimpulan bahwa 1(satu) buah tanda tangan atas nama MUH DJAFAR DAENG BELLA bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) berkas Akta Jual Beli nomor 204/1974, tertanggal 30 Desember 1974 yang menerangkan MUHAMMAD DJAFAR DAENG BELLA (penjual) menjual sebidang Tanah Hak Milik / Sertifikat No.55 terletak di Desa Katangka Kec. Sombaopu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan luas tanah 5000 M2 (lima ribu meter persegi) kepada A. SYAHRIR MAPPAKANRO (Pembeli), adalah **Identik atau merupakan tanda tangan yang sama dengan tanda tangan atas nama MUH. DJAFAR DAENG BELLA alias MUHAMMAD DJAFAR BELLA alias H. MUH. DJAFAR BELLA alias M. DJAFAR DAENG BELLA pada dokumen pembanding atau KT;**

- Bahwa Pemohon Praperadilan tidak memiliki Legal Standing sebagai pemohon Praperadilan oleh karena adanya Akta Jual Beli nomor 204/1974, tertanggal 30 Desember 1974 yang menerangkan MUHAMMAD DJAFAR DAENG BELLA (penjual) menjual sebidang Tanah Hak Milik / Sertifikat No.55 terletak di Desa Katangka Kec. Sombaopu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan luas tanah 5000 M2 (lima ribu meter persegi) kepada A. SYAHRIR MAPPAKANRO (Pembeli);

Hakim Tunggal Praperadilan Yang Kami Hormati Dan Kami Muliakan.

III. TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:

1. Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Perkap Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkap Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patutlah ditolak, maka dengan ini Termohon Praperadilan memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum Tanggal 13 September 2019 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE yang terbitkan oleh Termohon adalah Sah;
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon terkait Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa Tanggal 17 Maret 2011 dan Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT Tanggal 04 September 2016 adalah Sah dan berdasar atas Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
4. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penghentian Penyidikan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan menyatakan Pemohon tetap pada Permohonannya, dan Termohon dalam

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya pun yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tanggapannya atau jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut :

No	Kode	Jenis Alat Bukti	Isi Surat	Keterangan
01	P-1	Foto Copy Surat Kematian Muh. Jafar Bella, Tanggal 26 Februari 2020	Surat menerangkan bahwa Muhammad Jafar Bella telah meninggal pada tanggal 4 Februari 2006	Bukti sesuai aslinya
02	P-2	Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, Tanggal 12 Februari 2018	Surat menerangkan bahwa Pemohon (Haeril Jafar) adalah anak kandung dari Muhammad Jafar Bella	Bukti sesuai aslinya
03	P-3	Foto Copy Surat Mabes Polri kepada Haeril Bin Muh. Jafar Bella (Pemohon) No.:B/9694/XI/Res.7.5/2021/Bar eskrim Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan Tertanggal 22 November 2021	Surat Mabes Polri menerangkan kepada Haeril Bin Muh. Jafar Bella (Pemohon), pada poin 2 menerangkan bahwa Biro Wassidik Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus pada 4 November 2021 terkait terbitnya SP3 terhadap tersangka Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah dengan	Bukti sesuai aslinya



			hasil sebagai berikut : Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam gelar perkara khusus dan alat bukti yang ada bahwa terhadap Laporan Polisi No.: LPB/238/III/2011/Sulsel/Res.Gowa tanggal 17 Maret 2011 diduga telah terjadi peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 385 subs Pasal 372 KUHP cukup bukti untuk dilanjutkan penyidikannya.	
04	P-4	Foto Copy Surat Mabes Polri kepada Kapolda Sulawesi Selatan (Termohon) No.:B/9695/XI/Res.7.5/2021/Bar eskrimPerihal : Penyampaian Hasil Gelar Perkara Khusus LPB/238/III/2011/Sulsel /Res.Gowa tanggal 17 Maret 2011. Tertanggal 22 November 2021	Surat Mabes Polri menerangkan kepada Haeril Bin Muh. Jafar Bella (Pemohon), pada poin 2 menerangkan bahwa Biro Wassidik Bareskrim Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus pada 4 November 2021 terkait	Bukti sesuai aslinya



			<p>terbitnya SP3 terhadap tersangka Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah dengan hasil sebagai berikut : Pada huruf c disimpulkan : Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam gelar perkara khusus dan alat bukti yang ada bahwa terhadap Laporan Polisi No.: LPB/238/III/2011/Sul sel/Res.Gowa tanggal 17 Maret 2011 diduga telah terjadi peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 385 subs Pasal 372 KUHP cukup bukti untuk dilanjutkan penyidikannya.</p>	
05	P-5	Foto Copy Surat Kejaksaan Negeri Sungguminasa kepada Penyidik (Termohon) No.: B-85/R.4.14/Ep.1/10/2014 Perihal : Berkas Perkara (P-19)	Surat Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungguminasa meminta Penyidik	Bukti foto copy dari foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanggal 9 Oktober 2014	(Termohon) agar melengkapi berkas perkara atas nama tersangka Drs Andi Panda Alamsyah dalam waktu 14 hari (terlampir petunjuk P-19)	
06	P-6	Foto Copy Surat Penyidik (Termohon) kepada Haeril (Pemohon) No :B/462/XRes.1.9/2018/Direskrimum Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Tanggal 11 Oktober 2018	Surat Penyidik (Termohon) kepada Haeril (Pemohon) pada poin 1 huruf "m" menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam surat Nomor: B-3355/R.4/Ep.1/9/2018 tanggal 28 September 2018 meminta Penyidik (Termohon) agar melengkapi berkas perkara atas nama tersangka Erwansyah (P-19)	Bukti sesuai aslinya
07	P-7	Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa No:311/Pen.Pid/2011/PN.Sungg Tanggal 28 September 2011	Pengadilan Negeri Sungguminasa, menetapkan memberikan persetujuan tindakan penyitaan Barang Bukti Akta Jual Beli	Bukti foto copy dari foto copy

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08	P-8	Foto Copy Berita Acara Penyitaan Akta Jual Beli Tanah No. AJB/183/IV/2005, Tanggal 19 April 2005 Tertanggal 28 Juni 2011	Tanah No. AJB/183/IV/2005, Tanggal 19 April 2005 dengan Tersangka Drs Andi Panda Alamsyah. Berita Acara menerangkan bahwa Penyidik (Termohon) mentita Akta Jual Beli Tanah No. AJB/183/IV/2005, Tanggal 19 April 2005	Bukti foto copy dari foto copy
09	P-9	Foto Copy Surat Penyidik (Termohon) kepada Haeril (Pemohon) No: B/232.d/IX/2011/Reskrim Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tanggal 15 September 2011	Surat Penyidik (Termohon) kepada Haeril (Pemohon) pada poin 2 huruf "e" menerangkan bahwa hasil uji labfor terhadap tanda tangan pada Akta Jual Beli Tanah No.AJB/183/IV/200, Tanggal 19 April 2005 adalah tanda tangan karangan	Bukti foto copy dari foto copy
10	P-10	Foto Copy Surat Penyidik (Termohon) kepada Haeril (Pemohon) No: B/462.A.4.1/I/2018/Ditreskrimum Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Tanggal 8 Januari 2018	Surat Penyidik (Termohon) kepada Haeril (Pemohon) pada poin 2 dan 3 menerangkan bahwa sudah digelar perkara menetapkan Erwansyah sebagai	Bukti sesuai aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			tersangka dan akan segera dikonfrontir keterangan tersangka Erwansyah dengan tersangka Drs Andi Panda Alamsyah.	
--	--	--	---	--

Bukti surat-surat tersebut berupa **P-1** s.d **P-14** telah dibubuhi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat **P-2**, **P-5**, dan **P-9** berupa fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya bukti-bukti surat yang telah diberi tanda tersebut dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk mendukung dalil-dalil bantahannya diperidangan telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut:

BUKTI SURAT TERMOHON PRAPERADILAN

NO	KODE	BUKTI SURAT	KETERANGAN
1	T-1	Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/ Sulsel/Res Gowa. Tanggal 17 Maret 2011 Tentang Dugaan Penggelapan dan Pemalsuan Surat	Membuktikan Termohon menerima laporan Polisi sebagai dasar Penyidikan dan penyidikan
2	T-2	Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/367/III/2011/Reskrim. Tanggal 29 Maret 2011	Membuktikan sebagai dasar penyidikan
3	T-3	Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/185/ IX / 2011 / Reskrim Tanggal 14 September 2011	Membuktikan sebagai adanya dasar penyitaan barang bukti
4	T-4	Berita Acara Penyitaan tanggal, 14 September 2011 berupa 1 (Satu) berkas foto. Dari Drs. ANDI PANDA ALAMSYAH	Membuktikan bahwa pihak termohon membuat berita acara penyitaan Copy Akta Jual Beli No. 204/1974 Tanggal 30



			Desember 1974 yang telah dilegalisir
5	T-5	Surat Polres Gowa Nomor: SPDP / 80 / VI / 2014 / Reskrim Tanggal 18 Juni 2014	Membuktikan bahwa Pihak Polres Gowa telah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Gowa
6	T-6	Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/159/II/2018/Ditreskrimum Tanggal 6 Pebruari 2018	Membuktikan Termohon menerbitkan surat Perintah Penyidikan Lanjutan
7	T-7	BAP Saksi Sdr. ZUBAIR USMAN, SSTP, M.Si Tanggal 26 Pebruari 2018 sebagai Camat Somba Opu	Membuktikan bahwa dilakukan BAP terhadap Camat Somba Opu
8	T-8	Surat Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Sulsel Nomor: A.3/ 19 /II/ 2018 /Ditreskrimum Tanggal 9 Pebruari 2018	Membuktikan bahwa Termohon melakukan Pengiriman SPDP Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel
9	T-9	BAP Saksi Sdr. MUH. NUR FAJAR INFANSYAH. SH Tanggal 26 Pebruari 2018 PNS BPN Gowa	Membuktikan bahwa Termohon melakukan BAP terhadap Pihak BPN Gowa
10	T-10	Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 837/VII/RES.1.9./2018/Ditreskrimum, Tanggal 31 Juli 2018	Membuktikan Termohon menerbitkan surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas



11	T-11	Surat Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Sulsel Nomor: A.3/ 117 /VIII/RES.1.9/2018 /Ditreskrimum Tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) di tujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel	Membuktikan bahwa Termohon melakukan Pengiriman SPDP Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel
12	T-12	Surat Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Sulsel Nomor: C.1/ 47 /VIII/ RES.1.9/2018 /Ditreskrimum Tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Pengiriman Berkas Perkara di tujukan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel	Membuktikan bahwa Termohon melakukan Pengiriman Berkas Perkara Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel
13	T-13	Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/229/ XII / 2016 / Reskrim Tanggal 08 Desember 2016	Membuktikan bahwa adanya Surat Perintah Penyitaan barang bukti
14	T-14	Berita Acara Penyitaan tanggal, 08 Desember 2016 berupa 1 (Satu) berkas Akta Jual Beli No. 204/1974 Tanggal 30 Desember 1974. Dari Pemilik / Penguasa Barang atau surat Sdr.i ELLEN RUMAMBI. S.H.,M.Kn.	Membuktikan bahwa Termohon telah menyita AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974
15	T-15	AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974	Membuktikan bahwa termohon memperoleh adanya AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974
16	T-16	BAP Saksi Sdr. MUH. NUR FAJAR INFANSYAH. SH Tanggal 25 April 2012 PNS BPN Gowa	Membuktikan bahwa dilakukan BAP terhadap Pegawai BPN Gowa
17	T-17	Surat Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-3358/R.4.4/Ep.1/9/2018 Tanggal 28 September 2018 Perihal: Pengembalian	Membuktikan bahwa Termohon menerima Pengembalian Berkas



		Berkas Perkara atas nama Tsk. Drs. ANDI PANDA ALAMSYAH. Yang disangka melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP Atau Pasal 385 KUHP Atau Pasal 372 KUHP, untuk dilengkapi	perkara An. Drs. Andi Panda Alamsyah
18	T-18	Surat Kejaksaan Negeri sungguminasa Nomor: B-85 /R.4.14/Epp.1/10/2014 Tanggal, 09 Oktober 2014 Perihal: Pengembalian Berkas perkara An. Drs. Andi Panda Alamsyah yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 385 ayat (1) KUHP untuk dilengkapi	Membuktikan bahwa Termohon menerima Pengembalian Berkas perkara An. Drs. Andi Panda Alamsyah
19	T-19	Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 875 / DTF / II / 2019 Tanggal, 21 Maret 2019	Membuktikan bahwa pihak termohon telah memperoleh hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
20	T-20	Surat Perintah Nomor: Sprin / 147 / VIII / RES.1.9. / 2019 / Ditreskrimum tanggal 23 Agustus 2019 Untuk memimpin gelar perkara khusus	Membuktikan bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Untuk memimpin gelar perkara khusus
21	T-21	Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / 238 / III / 2011 / SULSEL /Res Gowa tanggal 17 Maret 2011 Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Drs. Andi Panda Alamsyah pada hari Jumat Tanggal 30 Agustus 2019.	Membuktikan bahwa adanya Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	T-22	Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor: LP / 238 / III / 2011 / SULSEL /Res Gowa tanggal 17 Maret 2011 Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan atau Penggelapan hak atas barang tidak bergerak dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) Subs Pasal 385 Subs Pasal 372 KuHPidana yang dilaporkan oleh Haeril.	Membuktikan bahwa Penyidik telah membuat laporan hasil gelar Perkara
23	T-23	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3 / 159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019	Membuktikan Termohon Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada Penyidik
24	T-24	Surat Ketetapan Nomor: A. 302/27/IX/2019/Ditreskrimum Tanggal 13 September 2019 Tentang Penghentian Penyidikan	Membuktikan bahwa Termohon Menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada Penyidik untuk Penghentian Penyidikan
25	T-25	Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: A.303/117/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 24 September 2019 Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan	Membuktikan bahwa Termohon telah menyampaikan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan
26	T-26	Laporan Polisi Nomor: LPB / 492 / IX / 2016 / SPKT Tanggal, 04 September 2016 tentang Dugaan tindak pidana menggunakan akta autentik yang didalamnya tercantum keterangan palsu dan atau menggunakan akta yang isinya	Membuktikan Bahwa Pihak termohon menerima Laporan Polisi dengan obyek yang sama

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sejatinya atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) dan atau pasal 264 ayat (2) KUHPidana.	
27	T-27	Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP-Sidik / 1136.b / II / 2018 / ditreskrimum Tanggal 20 Pebruari 2018	Membuktikan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan
28	T-28	Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: A.3/25.a/VIII/RES.1.9/2018/Ditreskrimum tanggal 7 Agustus 2018 Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang di tujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel	Membuktikan Bahwa pihak Termohon mengirimkan kembali SPDP kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel
29	T-29	Surat Polda Sulsel Nomor: B/4517/XII/2016/Ditreskrimum Tanggal 7 Desember 2016 Perihal: Pelimpahan Laporan Polisi Yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Resort Gowa.	Membuktikan bahwa Termohon melakukan Pelimpahan Laporan Polisi Yang ditujukan Kepada Kapolres Gowa
30	T-30	Surat Polres Gowa Nomor: R / 288 / V / 2017 / Reskrim Tanggal 30 Mei 2017 Perihal Pelimpahan Laporan Polisi Yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulsel	Membuktikan bahwa Polres Gowa melakukan Pelimpahan Laporan Polisi Yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulsel
31	T-31	Surat Perintah Penyitaan No. Pol.: Sprin-sita/178/ VIII / 2017 / Ditreskrimum Tanggal 10 Agustus 2017	Membuktikan Pihak termohon membuat Surat Perintah Penyitaan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32	T-32	Berita Acara Penyitaan tanggal, 27 September 2017 Dari Yang Menguasai Barang Sdr. HERMANTO APTNH MH	Membuktikan bahwa pihak termohon Berita Acara Penyitaan barang bukti dari BPN Gowa
33	T-33	Surat Polres Gowa No.Pol.:A.801 / 267 / XI / 2017 / ditreskrimum Tanggal, 3 November 2017 Perihal: Laporan guna meperoleh Persetujuan penyitaan barang bukti. Yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kab. Gowa	Membuktikan bahwa pihak termohon membuat laporan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sunguminasa
34	T-34	PENETAPAN Nomor: 555.s/Pen.Pid/2017/PN Sgm Tanggal 4 Desember 2017	Membuktikan bahwa pihak termohon memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sunguminasa
35	T-35	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. ZUBAIR USMAN, SSTP.,M.Si Tanggal, 8 Desember 2017 Selaku Camat Somba Opu	Membuktikan bahwa pihak Termohon melakukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. ZUBAIR USMAN, SSTP.,M.Si Tanggal, 8 Desember 2017 Selaku Camat Somba Opu
36	T-36	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. FAISAL Bin TAUFIK, S.H Tanggal, 26 Oktober 2016 Sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak BPN Gowa	Membuktikan bahwa pihak Termohon melakukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. FAISAL Bin TAUFIK, S.H Tanggal, 26 Oktober 2016 Sebagai Kepala Sub Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pendaftaran Hak BPN Gowa
37	T-37	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MUH.NUR FAJAR INFANSYAH, S.H. Tanggal, 25 September 2016 Selaku Kasi Perkara Kantor ATR/BPN Prov. Sulsel.	Membuktikan bahwa pihak Termohon melakukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sdr. MUH.NUR FAJAR INFANSYAH, S.H. Tanggal, 25 September 2016 Selaku Kasi Perkara Kantor ATR/BPN Prov. Sulsel. Yang sebelumnya menjabat sebagai Pegawai BPN Gowa
38	T-38	Surat Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-3355/R.4.4/Ep.1/9/2018 Tanggal, 28 September 2018 Perihal: Hasil Penyidikan atas nama Tsk. ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM, yang disangka melanggar Pasal 266 Ayat (1),(2) KUHP Atau Pasal 264 Ayat (1),(2) KUHP, belum lengkap. (P-18)	Membuktikan bahwa termohon memperoleh surat Kejaksaan Tinggi belum lengkap karena belum ada hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :875 / DTF / II / 2019 Tanggal, 21 Maret 2019 tentang AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974 dengan Hasil IDENTIK

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	T-39	Surat Kejaksaan Tinggi Sulsel Nomor: B-3356/R.4.4/Ep.1/9/2018 Tanggal, 28 September 2018 Perihal: Hasil Penyidikan atas nama Tsk. ERWANSYAH, SE Bin TAKRIM, yang disangka melanggar Pasal 266 Ayat (1),(2) KUHP Atau Pasal 264 Ayat (1),(2) KUHP, Untuk dilengkapi (P-19)	Membuktikan bahwa termohon memperoleh surat Kejaksaan Tinggi Untuk dilengkapi (P-19) hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :875 / DTF / II / 2019 Tanggal, 21 Maret 2019 tentang AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974 dengan Hasil IDENTIK
40	T-40	AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974 yang telah dilegalisir	Membuktikan bahwa adanya AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974 untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
41	T-41	Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :875 / DTF / II / 2019 Tanggal, 21 Maret 2019 tentang AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974 dengan Hasil IDENTIK	Membuktikan bahwa Penyidik telah memperoleh hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :875 / DTF / II / 2019 Tanggal, 21 Maret 2019 tentang AKTA JUAL BELI No. 204 / 1974 Tanggal 30 Desember 1974

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			dengan Hasil IDENTIK
42	T-42	Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB. : 567 / DTF / V / 2011 Tanggal, 26 Mei 2011 tentang Akta Jual Beli Beli N0. 183/2005/ Tertanggal 19 April 2005 dengan Hasil (Tanda Tangan Karangan)	Membuktikan bahwa Penyidik telah memperoleh hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Akta Jual Beli Beli N0. 183/2005/ Tertanggal 19 April 2005
43	T-43	Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Laporan Polisi No.Pol.: LPB / 492 / IX / 2016 / SPKT Tanggal, 04 September 2016 tentang Dugaan tindak pidana menggunakan akta autentik dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 ayat (1) dan (2) subs Pasal 266 KUHPidana.	Membuktikan bahwa adanya Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara
44	T-44	Laporan hasil gelar Perkara Dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan (2) subs Pasal 266 KUHPidana yang dilaporkan oleh Haeril Jafar Bin Jafar Bella dan diduga dilakukan oleh Erwansyah, SE Bin Takrim dan Abd Hakim.	Membuktikan bahwa Penyidik telah membuat laporan hasil gelar Perkara
45	T-45	Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP / 1136.a.IX /RES.1.9 / 2019 / Ditreskrimum Tanggal 17 september 2017	Membuktikan bahwa Termohon Menerbitkan surat Perintah Penghentian Penyidikan kepada



			Penyidik untuk Penghentian Penyidikan
46	T-46	Surat Ketetapan Nomor: S. Tap / 28 / IX / 2019 / Ditreskrimum Tanggal 17 september 2019 Tentang Penghentian Penyidikan	Membuktikan bahwa Termohon Menerbitkan surat Ketetapan kepada Penyidik untuk Penghentian Penyidikan
47	T-47	Surat Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Nomor: B/ 462.A.5 / IX ? RES.1.9/ 2019 / Ditreskrimum Tanggal, 17 September 2019 Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada HAERIL JAFAR	Membuktikan bahwa Termohon telah menyampaikan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Pemohon

Menimbang, baha bukti surat-surat tersebut berupa T-1 sampai dengan T-47 telah dibubuhi materai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti-bukti surat yang telah diberi tanda tersebut dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Termohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti surat lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Pemohon, tidak mengajukan saksi saksinya namun dari pihak termohon menyatakan akan mengajukan saksi-saksinya pada sidang berikutnya.; Muh. Imrang Hamid,DM,SH. Bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa termohon telah menghadapkan Saksinya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Muh. Imran Hamid, DM, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Koodinator Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mendengar sekarang bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 55 Desa Mangasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa bersengketa di Kantor Pertanahan;
- Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan, Sertifikat Hak Milik Nomor 55 Desa Mangasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada tahun 2005 pernah dimohonkan penggantian blanko yang lama;
- Bahwa yang bermohon penggantian blanko adalah Erwansyah;
- Bahwa apabila Sertifikat Hak Milik Nomor 55 masih berblanko lama maka sudah tidak berlaku karena blanko yang lama harus ditarik untuk diganti ke blanko yang baru;
- Bahwa berdasarkan pencarian sampai hari ini Sertifikat Hak Milik Nomor 55 yang berblanko lama belum ditemukan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 55 baru satu kali dimohonkan penggantian blanko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sertifikat Hak Milik Nomor 55 terakhir kali atas nama PT. Graha Celebes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 55 pernah diperjualbelikan dengan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 204 tahun 1974;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Akta Jual Beli Nomor 204 tahun 1974 telah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau tidak;
- Bahwa Erwansyah melakukan permohonan penggantian blanko Sertifikat Hak Milik Nomor 55 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 183 Tahun 2005;
- Bahwa sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak menemukan blanko yang lama tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

1. Bahwa dasar hukum Permohonan Praperadilan merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

2. Dalam pasal 77 KUHAP menyatakan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

3. Pasal 78 ayat (1) KUHAP, menyatakan ;

Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.

4. Selanjutnya Pasal 80 KUHAP menyatakan ;

Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum Pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 33 ayat (1) Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan untuk :

- a. merespons pengaduan masyarakat dari pihak berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik;
- b. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan dan;
- c. menindak lanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Alasan-alasan hukum dalam Permohonan Praperadilan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ahli waris atau anak kandung dari Almarhum Muhammad Jafar Bella yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Pebruari 2006;
2. Bahwa Almarhum Muhammad Jafar Bella adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella yang dahulu terletak di Katangka, Desa Mangasa,, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan sekarang dikenal Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan Jalanan Blok F6 dan Blok F7 Perumahan Citra Land;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok F9 No. 5 Blok F9 No. 21;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tembok Perumahan Citra Land;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok Perumahan Citra Land;
3. Bahwa sekitar tahun 2009, Pemohon sebagai ahli waris Muhammad Jafar Bella sangat kaget setelah mengetahui bahwa ternyata Sertipikat *a quo* telah dijadikan dasar penerbitan Akta Jual Beli No. 183/2005 tanggal 19 April 2005, dimana akta *a quo* diterbitkan oleh Erwansyah, SE terlapor dalam Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016, dengan menempatkan Almarhum Muhammad Jafar Bella sebagai Pihak Penjual dan Erwansyah, SE sebagai Pihak Pembeli;
4. Bahwa Pemohon dan semua anak-anak kandung Muhammad Jafar Bella maupun ibu kandung Pemohon tidak pernah mengetahui bahwa tanah milik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella telah dijual kepada Erwansyah, SE;
5. Bahwa Muh. Jafar Bella ayah Pemohon tidak pernah menghadap dihadapan PPAT Lia Yuliani pembuat Akta Jual Beli No. 183/2005 tanggal 19 April 2005 yang menempatkan Muh. Jafar Bella sebagai penjual tanah kepada Erwansyah, SE;
6. Bahwa terbitnya Akta Jual Beli No. 183/2005 tanggal 19 April 2005 yang menempatkan Muh. Jafar Bella sebagai penjual tanah kepada Erwansyah, SE, semakin terbukti adanya perbuatan pidana dengan ditemukannya surat Perjanjian tertanggal 1 Pebruari 2007, yang dilegalisasi oleh Notaris Ellen Rumambi, mengenai cara pembayaran antara Erwansyah dengan Drs. Andi Panda Alamsyah, dimana pembayaran tersebut mengenai objek tanah hak milik Penggugat yang didasarkan pada Akta Jual Beli No. 183 / 2005, tanggal 19 April 2005 yang dibuat di hadapan PPAT an. LIA YULIANI, SH;
7. Bahwa perbuatan pidana Erwansyah dan Drs Andi Panda Alamsyah semakin jelas pada saat Drs. Andi Panda Alamsyah mengaku telah membeli tanah milik Pemohon berdasar Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974;
8. Bahwa Pemohon sudah melaporkan Drs. Andi Panda Alamsyah kepada Termohon berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011, dan Termohon sudah menetapkan sebagai tersangka, sudah terbit SPDP dan sudah P-19 oleh Kejaksaan Negeri Gowa.

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula Erwansyah sudah dilapor pidana kepada Termohon sesuai Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016, dan Termohon sudah menetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi diluar dugaan Termohon tiba-tiba menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019**, yang menyebabkan Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE menjadi tidak tersangka lagi;

9. Bahwa atas tindakan Termohon yang menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019**, maka Pemohon membuat pengaduan ke Mabes Polri dan melalui gelar perkara khusus, Mabes Polri menemukan fakta, yaitu :

- a. Pemohon adalah ahli waris dari Muh. Jafar Bella pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella yang dahulu terletak di Katangka, Desa Mangasa,, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan sekarang dikenal Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Asli Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon
- b. Drs. Andi Panda Alamsyah adalah ahli waris dari Andi Syahril yang mengaku membeli tanah milik Muh. Jafar Bella berdasar Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974
- c. Erwansyah, SE mengaku membeli tanah milik Muh. Jafar Bella berdasar Akta Jual Beli Nomor 183 / 2005, tanggal 19 April 2005.
- d. Penyidik telah menyita Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974.
- e. Penyidik belum melakukan pendalaman secara utuh terhadap obyek SHM No. 55 milik Muh. Jafar Bella dan Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974.
- f. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kab. Gowa terkait warkah SHM Nomor 900 atas nama Erwansyah, SE dan alasan mematikan SHM Nomor 55 milik Muh. Jafar Bella.
- g. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap PPAT Kecamatan Somba Opu serta para pihak yang bertanda tangan pada Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974. Penyidik juga belum melakukan uji laboratorium forensic terhadap 3 orang lainnya yang

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda tangan dalam Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974 (pembeli, saksi serta camat selaku PPAT)

- h. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap Camat selaku PPAT Kec. Somba Opu terkait Buku Register Kecamatan Somba Opu atas Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974.
- i. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kab. Gowa terkait perubahan Nomor SHM Nomor 55 menjadi SHM Nomor 900 akibat pemekaran wilayah.
- j. Penyidik belum melakukan penyitaan dan pendalaman terhadap barang bukti SHM Nomor 900 yang diduga palsu yang dimiliki oleh Erwansyah
- k. Penyidik telah mengirim berkas perkara tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai Surat Nomor : BP/117/IX/2014/Reskrim tanggal 26 September 2014. Berkas perkara dikembalikan oleh JPU (P-19) sesuai Surat Nomor : B-85/R.4.14/Ep.1/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 untuk mengikuti petunjuk JPU.

10. Bahwa berdasar analisa Mabes Polri terhadap fakta-fakta yang ditemukan pada poin 9 diatas, telah disimpulkan oleh Mabes Polri bahwa penyidikan Penyidik (Termohon) tidak sempurna sehingga salah dalam memutuskan untuk menghentikan perkara Pemohon dan menyebabkan Pemohon telah kehilangan sebidang tanah seluas 5000 M2 yang saat ini sudah dikuasai oleh PT. Graha Celebes Realty dan pihak lain.

E. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa ketentuan Penyelidikan, Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan SP3 telah sangat jelas diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan sebutan KUHP, yaitu Pasal 1 angka 2 mengenai pengertian Penyidikan, Pasal 1 angka 5 mengenai pengertian Penyelidikan dan Pasal 109 mengenai SPDP dan SP3. Begitu pula dalam pelaksanaan tugas oleh Termohon sudah barang tentu berpedoman pada ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Bahwa, terbitnya **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019**, yang menyebabkan Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE menjadi tidak tersangka lagi adalah diakibatkan oleh tidak sempurnanya penyidikan Termohon. Hal ini telah sesuai temuan Mabes

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dalam gelar perkara khusus yang menemukan fakta, sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah ahli waris dari Muh. Jafar Bella pemilik Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa, Surat ukur Nomor 206/1971 seluas 5000 M2 atas nama Muhammad Jafar Bella yang dahulu terletak di Katangka, Desa Mangasa,, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan sekarang dikenal Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
Asli Sertipikat Hak Milik No. 55/Mangasa sampai saat ini masih berada ditangan Pemohon
- b. Drs. Andi Panda Alamsyah adalah ahli waris dari Andi Syahril yang mengaku membeli tanah milik Muh. Jafar Bella berdasar Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974
- c. Erwansyah, SE mengaku membeli tanah milik Muh. Jafar Bella berdasar Akta Jual Beli Nomor 183 / 2005, tanggal 19 April 2005.
- d. Penyidik telah menyita Akta Jual Beli Nomor 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974.
- e. Penyidik belum melakukan pendalaman secara utuh terhadap obyek SHM No. 55 milik Muh. Jafar Bella dan Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974.
- f. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kab. Gowa terkait warkah SHM Nomor 900 atas nama Erwansyah, SE dan alasan mematikan SHM Nomor 55 milik Muh. Jafar Bella.
- g. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap PPAT Kecamatan Somba Opu serta para pihak yang bertanda tangan pada Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974. Penyidik juga belum melakukan uji laboratorium forensic terhadap 3 orang lainnya yang bertanda tangan dalam Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974 (pembeli, saksi serta camat selaku PPAT)
- h. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap Camat selaku PPAT Kec. Somba Opu terkait Buku Register Kecamatan Somba Opu atas Akta Jual Beli No. 204/ 1974 tanggal 30 Desember 1974.
- i. Penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kab. Gowa terkait perubahan Nomor SHM Nomor 55 menjadi SHM Nomor 900 akibat pemekaran wilayah.
- j. Penyidik belum melakukan penyitaan dan pendalaman terhadap barang bukti SHM Nomor 900 yang diduga palsu yang dimiliki oleh Erwansyah

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Penyidik telah mengirim berkas perkara tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai Surat Nomor : BP/117/IX/2014/Reskrim tanggal 26 September 2014. Berkas perkara dikembalikan oleh JPU (P-19) sesuai Surat Nomor : B-85/R.4.14/Ep.1/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 untuk mengikuti petunjuk JPU.

1. Bahwa berdasar analisa Mabes Polri terhadap fakta-fakta tersebut, telah disimpulkan bahwa penyidikan Penyidik (Termohon) tidak sempurna sehingga salah dalam memutuskan untuk menghentikan perkara Pemohon dan menyebabkan Pemohon telah kehilangan sebidang tanah seluas 5000 M2 yang saat ini sudah dikuasai oleh PT. Graha Celebes Realty dan pihak lain.

2. Bahwa, berdasar pada fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka berdasar hukum apabila **Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019**, yang menyebabkan Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE menjadi tidak tersangka, yang diterbitkan Termohon dinyatakan batal dan tidak sah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka PEMOHON memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Praperadilan Pemohon ;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE yang diterbitkan oleh Termohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali penyidikan atas nama Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulse/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011 dan tersangka Erwansyah, SE berdasar Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016
4. Memerintahkan Termohon melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah segera setelah memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa Nomor : B-85/R.4.14/Ep.1/10/2014 (P-19) tanggal 9 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa pasal 77 KUHAP Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/KUU-XII/2014 mengenai perluasnya kewenang Praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka menentukan Pengadilan Negeri

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta penetapan tersangka ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara padanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Maka, Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan menguraikan terlebih dahulu pasal 17 KUHP, yang menjadi dasar permasalahan dengan mengkaitkan keterangan pada bukti surat pemohon, yang kemudian dikaitkan dengan bukti surat dari termohon, apakah benar penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon dikarenakan tidak adanya bukti surat asli yang dijadikan dasar untuk tidak dilanjutkannya penyidikan atas perkara yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke- 14 KUHP berbunyi, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri tahun 2019 yang menerangkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang yang setelah hasil penyidikan telah dilaksanankan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan melalui gelar perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan dari pemohon , dengan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya apakah permohonan pemohon beralasan dapat dikabulkan atau sebaliknya bantahan dari pihak termohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari dalil pemohon tersebut di atas, Pengadilan pertimbangkan dengan mengacu fakta-fakta persidangan yakni dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bukti T-1 berupa LAPORAN - POLISI dengan Nomor : LP/238/III/2011/Sulsel/Res Gowa yang adalah laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa pada bukti Pemohon (P -1 dan p-2) berupa surat keterangan kematian dan surat keterangan Ahli waris Sunggumunasa dengan Nomor : 181/03/KSG/ii/2016 tertanggal 15 Februari 2016; (P-3) berupa pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan dengan Nomor B/9694/XI/RES.7.5/2021/Bareskrim yang ditujukan kepada Sdr Andi Mallombasang, dan P-4 berupa penyampaian hasil gelar perkara khusus LPB/238/iii/2011/Sulsel/Res Gowa, tanggal 17 Maret 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan,) serta bukti-bukti P-5 s/d P-10 yang merupakan proses penanganan terhadap perkara ini dari pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-4 pada angka ke-5 yang berbunyi bahwa Penyidik belum melakukan pendalaman secara utuh terhadap objek perkara Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 55 dan Akta Jual Beli No. 204/1974 tertanggal 30 Desember 1974, dan seterusnya pada angka ke 6,7,8,10,11, s/d14;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4, huruf c angka ke 1 yang berupa kesimpulan dari KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI KAROWASSIDIK yang berbunyi bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam gelar perkara khusus dan alat bukti yang ada bahwa terhadap laporan polisi Nomor: LPB/238/III/2011/Sulsel/Res Gowa, tertanggal 17 Maret 2011 diduga telah terjadi peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 385 sub Pasal 372 KUHP dan cukup bukti untuk dilanjutkan penyidikannya;
- Bahwa Termohon dalam sangkalannya alasan-alasan penghentian Penyidikan sebagaimana yang didukung oleh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa bukti surat (T-1 s/s T-47) yang adalah bukti-bukti surat berupa Kewenangan, fungsi, Tugas dari pada Termohon dalam menjalankan fungsinya berdasarkan aturan yang diberikan kepadanya;
- Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru maka penyidikan akan dilanjutkan;
- Bahwa pada bukti T-34 Surat Perintah Penghentian Penyidikan, pada angka 1 yang menerangkan (melakukan penghentian penyidikan perkara tindak pidana menempatkan keterangan palsu diatas akta autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 266 ayat (1) DAN (2) KUHPidana dan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh saudara H. SYAMSU ALAM karen atidak cukup bukti sehingga apabila

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka kembali penyidikannya harus melalui Putusan Peradilan, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Perkap No. 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana.);

- Bahwa pada bukti P-4, Perihal penyampaian hasil gelar perkara khusus LPB/238/III/2011/2011/Res Gowa, tertanggal 17 Maret 2011. (kesimpulan dan rekomendasi) yang kesimpulannya adalah, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam gelar perkara khusus dan alat bukti yang ada terhadap laporan Polisi Nomor: LPB/238/III/2011/Sulel/Reg Gowa, tetanggal 17 Maret 2011 diduga telah terjadi peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) dan atau Pasal 385 KUHP dan cukup bukti untuk dilanjutkan penyidikannya;
- Bahwa berdasarkan bukti P- 11, yang berupa bukti surat berupa Sertifikat Hak milik yang diajukan oleh Pemohon sebagai salah satu bukti surat yang dapat dijadikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11, berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) , yang adalah bukti surat Asli yang diajukan sebagai bukti surat oleh Pemohon di persidangan perkara ini sebagaimana yang disyaratkan oleh termohon tersebut diatas pada bukti T-11 yang masih dibawa kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka apabila dikaitkan dengan pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHPidana, (Ayat (1), Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun, Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakai surat itu dapat menimbulkan kerugian),;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dalil-dalil dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah dapat mengajukan Bukti Surat Asli berupa Sertifikat Tanah Hak Milik yang adalah milik Pemohon, maka cukup beralasan permohonan pemohon untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dengan dalil-dalil sangkalan Termohon tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan Pasal 1 Ayat (2)

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 serta apabila dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka dari bukti P-1 sampai dengan P-11 serta Bukti T-1 sampai dengan T-47, maka ternyata telah terdapat 2 (dua) alat bukti berupa (keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Bukti surat Sertifikat Tanah Hak Milik atas nama MUH. DJAFAR BELLA Milik Pemohon telah dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat memperlihatkan Surat Asli kepemilikan atas tanah, atas nama MUH. DJAFAR BELLA maka dalil-dalil pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena Permohonan Pemohon Dikabulkan maka dalil-dalil sangkalan Termohon tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat akan pasal-pasal dari KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/1159.a/IX/RES.1.9/2019/Ditreskrimum tanggal 13 September 2019 tentang Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah dan Erwansyah, SE yang diterbitkan oleh Termohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk membuka kembali penyidikan atas nama Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah berdasar Laporan Polisi Nomor: LP/238/III/2011/Sulsel/Polres Gowa tertanggal 17 Maret 2011 dan tersangka Erwansyah, SE berdasar Laporan Polisi Nomor: LPB/492/IV/2016/SPKT, tanggal 04 September 2016;
4. Memerintahkan Termohon melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka Drs. Andi Panda Alamsyah segera setelah memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum sesuai Surat dari Kejaksaan Negeri Gowa Nomor : B-85/R.4.14/Ep.1/10/2014 (P-19) tanggal 9 Oktober 2014;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami BENYAMIN, S.H. Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
TENRIAWARU AKIL, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tenriawaru Akil, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)